

PERSOALAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PADA TRAGEDI KANJURUHAN 1 OKTOBER 2022

Lidia Rahma

akulidia36@gmail.com

Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah

ABSTRAK

Tragedi kemanusiaan ini terjadi pada pertandingan Liga 1 Indonesia yang merupakan tingkatan paling besar pada ajang sepak bola Indonesia dan diselenggarakan oleh 18 klub di Stadion Kanjuruhan Malang. Tragedi kemanusiaan ini tepatnya terjadi 1 Oktober 2022, usai laga pertandingan antara Arema dengan Persebaya. Setelah berakhirnya pertandingan antara Arema dengan Persebaya, pendukung Arema memperlihatkan kekecewaannya melalui turun ke tengah lapangan karena hasil pertandingannya dimenangkan oleh Persebaya. Kegaduhan yang dilakukan oleh supporter Arema FC atau yang biasa disebut dengan Aremania tersebut dianggap rusuh oleh tim pengaman sehingga petugas tersebut mengeluarkan gas air mata ke arah lapangan serta ke tribun guna mengusir pendukung Arema tersebut. Akibat kegaduhan serta kejadian itu berdampak pada supporter yang menjadi korban, bahkan hingga merenggut nyawa. Selain itu, insiden ini juga berdampak pada Liga 1 yang dalam rentang tahun 2022-2023 tidak bisa dilanjutkan hingga jangka waktu yang tidak diketahui. Karena kejadian tersebut menjadi sesuatu yang dilirik banyak pihak, entah itu olahragawan, warga di dalam maupun luar negeri, bahkan sampai kepada tokoh-tokoh dunia. Sehingga tragedi ini harus dibahas hingga tuntas. Dengan mengetahui kronologi atas terjadinya tragedi kanjuruhan, diharapkan agar tragedi kanjuruhan ini dijadikan sebagai tolak ukur bahwa negara kita wajib membenahi secara keseluruhan pada pelaksanaan serta pengorganisaian saat menggelar laga sepak bola. Selain itu, organisasi khusus sepak bola negara Indonesia atau yang biasa disebut dengan PSSI harus melakukan reformasi secara menyeluruh mengenai SOP pengamanan pertandingan. Penelitian ini menggunakan metode study literature research atau studi kepustakaan. Data dari penelitian ini didapatkan melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya sebagai tambahan informasi untuk melengkapi hasil penelitian. Beberapa sumber data sekunder diantaranya, buku, majalah, artikel, dan website atau sumber pendukung lainnya yang mengulas bukti-bukti dari berbagai majalah dan berbagai sumber media cetak dan media sosial terkait tragedi tersebut kemanusiaan di stadion kanjuruhan.

Kata kunci: Kanjuruhan, Kemanusiaan, Pelanggaran HAM.

A. PENDAHULUAN

Tragedi kemanusiaan ini terjadi pada pertandingan Liga 1 Indonesia yang merupakan tingkatan paling besar pada ajang sepak bola Indonesia dan diselenggarakan oleh 18 klub di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tragedi kemanusiaan ini tepatnya terjadi pada 1 Oktober 2022 pasca pertandingan antara Arema dengan Persebaya. Setelah berakhirnya pertandingan antara Arema dengan Persebaya, pendukung Arema memperlihatkan kekecewaannya dengan cara turun ke tengah lapangan karena hasil pertandingannya dimenangkan oleh Persebaya. Kegaduhan yang dilakukan oleh suporter Arema FC atau yang biasa disebut dengan Aremania tersebut dianggap rusuh oleh tim pengamanan, sehingga tim pengamanan tersebut mengeluarkan tembakan gas air mata ke arah lapangan serta ke arah tribun guna mengusir pendukung Arema tersebut. Kegaduhan tersebut berdampak pada banyaknya supporter yang menjadi korban, bahkan sampai merenggut nyawa. Selain itu, insiden ini juga berdampak pada Liga 1 yang dalam rentang tahun 2022-2023 tidak dilanjutkan pada jangka waktu yang tidak diketahui.

Tragedi tersebut bisa disebut dengan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia karena tidak memastikan prinsip keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraannya, sehingga menimbulkan banyak korban. Tragedi ini merupakan peristiwa yang sangat miris, mengingat masyarakat banyak yang menggemari olahraga sepak bola baik itu tingkat nasional maupun internasional. Karena pertandingan sepak bola tidak ada yang lebih mahal dari banyaknya nyawa yang berjatuh. Oleh karena itu, tragedi kanjuruhan ini melanggar UU NO. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menjelaskan bahwa pelanggaran HAM yang masuk kategori pelanggaran yang memusnahkan kemanusiaan. Serta tragedi kanjuruhan ini sangat jelas masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 menjelaskan mengenai tindakan kriminal yang dilakukan secara masif dan sistematis tertuju kepada masyarakat. Jika di tarik ke dalam tragedi kanjuruhan, dapat disimpulkan bahwa bentuk serangan yang dilakukan secara sistematis antara lain berupa pembunuhan dan penyiksaan.

Dari materi yang telah dijelaskan solusi yang saya ambil ialah tentang bagaimana kronologi terjadinya tragedi kanjuruhan yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia sekaligus bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kronologi terjadinya tragedi kanjuruhan yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia sekaligus bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang ditemukan dalam tragedi ini. Karena kejadian tersebut menjadi sesuatu yang dilirik banyak pihak, entah itu olahragawan, warga di dalam maupun luar negeri, bahkan hingga kepada tokoh-tokoh dunia. Sehingga tragedi ini harus dibahas sampai tuntas. Mengingat isu-isu yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi masalah di kancah dunia bahkan jarang sekali pertolongan yang kita dapatkan sebab kita sebagai negara yang enggan mmbagi uang untuk berkembangnya HAM.

Dengan mengetahui kronologi atas terjadinya tragedi kanjuruhan, diharapkan agar tragedi kanjuruhan ini dijadikan sebagai tolak ukur bahwa negara kita wajib membenahi secara keseluruhan pada pelaksanaan serta pengorganisaian dalam menggelar laga sepak bola. Selain itu, organisasi khusus sepak bola negara Indonesia atau yang biasa disebut dengan PSSI harus melakukan reformasi secara menyeluruh mengenai SOP pengamanan pertandingan. Dan KOMNAS HAM pun harus memeriksa secara menyeluruh mengenai penyebab terjadinya tragedi kanjuruhan tersebut.

B. Pembahasan

1. Kronologis tragedi kanjuruhan

Kejadian pada Stadion Kanjuruhan terjadi setelah pertandingan Arema melawan Persebaya. Peristiwa itu diketahui telah merenggut ratusan nyawa. Tragedi Stadion Kanjuruhan bermula setelah Arema FC kalah 3-2 dari Persebaya, lalu kerusuhan pecah di Stadion Kanjuruhan Malang. Nico Afinta, Irjen Polda Jatim memberikan kronologis tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada sabtu, 1 oktober 2022. "Mengenai alur permainan, tidak ada masalah. Semuanya selesai. Kericuhan ini muncul setelah pertandingan selesai karena ada kekecewaan di antara mereka," kata Nico dalam jumpa pers di Polres Malang. Nico mengatakan para penggemar kecewa karena timnya mengalami kekalahan, lalu dia pergi kesana untuk mencoba mencari tim atau official dan meluapkan kekecewaan mereka. . "Karena satpam melakukan tindakan pencegahan dan pengalih perhatian agar tidak masuk ke lapangan dan mengincar pemain," katanya. Fansnya anarkis, sehingga petugas mengas air mata. Menurut Nico, Aremania menyerang petugas polisi dan merusak banyak fasilitas stadion. "Kemudian pada satu titik mereka berangkat di Exit 10 lalu terjadi kemacetan yang menyebabkan kekurangan oksigen selama proses akumulasi, lalu tim medis dan tim gabungan melakukan operasi penyelamatan. Dan evakuasi ke beberapa rumah sakit di dalam stadion juga sudah ada".

Kekacauan dimulai setelah pertandingan selesai, dan terdapat seseorang yang menerobos ke lapangan. Melihat hal tersebut, polisi segera membuat barisan disana. Sehabis menyelesaikan permainan , para tim berlarian ke dalam angkutan petugas . Karena angkutan tersebut dijaga oleh suporter lawan juga dilempar barang sampai petugas pun mengambil cara guna membubarkan gerombolan pendukung suporter lawan yang hendak menghadangnya. Karena jumlah aremania yang membobol Lapangan menjadi lebih padat dan sesak, maka petugas Keamanan mengklaim keadaan tak akan terkendali lalu menembakkan senjata ketempat penonton. Buah dari penembakan itu, sejumlah petugas keamanan diserang suporter lawan yang mendapatkan serangan balik dari petugas keamanan.maka serangan gas air mata menjadi lebih intensif, baik petugas maupun suporter Aremania berusaha melindungi masing-masing di pinggiran Tribun. suporter arema yang paling atas mencoba melarikan diri lewat pintu loket dengan berbondong-bondong sangat berdesakan, saling tertiban, tersandung, serta sulit bernapas, suporter yang tewas karena pintu

keluar yang sempit. Dampak dari tembakan tersebut, banyak dari penonton yang sakit mata sehingga bingung untuk kabur.

Mengenai masalah jalan yang tertutup. Seharusnya keluar titah 15 menit agar jalan dibuka tetapi ketika kegaduhan tersebut petugas yang menjaga jalan tidak ada disana. Orang yang bertanggung jawab atas pintu tidak ada di sana. Orang yang bertanggung jawab atas pintu dan pemegang kunci adalah Stewards. Hal ini mengakibatkan beberapa supporter mengalami kekurangan oksigen.

Jika melihat pemaparan dari supporter yang menyatakan kalau para supporter marah bukan kepada pihak lain selain kepada pemain Arema dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya adalah untuk memberikan motivasi, jauh dari tujuan menimbulkan kerusuhan. Namun, ini berbeda dan berbanding terbalik dengan pandangan dan persepsi aparat keamanan, khususnya POLRI, yang menganggap bahwa turunnya beberapa supporter ke tengah lapangan dianggap sebagai upaya kekacauan padahal kegiatan seperti ini sudah sering dilakukan supporter saat pertandingan sebelumnya dengan klub sepak bola dari mana saja. Karena ini adalah bentuk solidaritas berdasarkan jargon Salam Satu Jiwa. Adapun dugaan ditemukannya botol minuman keras di dalam tribun stadion yang dinilai tidak masuk akal, karena setiap penonton yang akan masuk ke stadion diperiksa terlebih dahulu oleh aparat keamanan sehingga kecil kemungkinan penonton akan lolos membawa barang terlarang. Selain itu, terdapat dugaan bahwa CCTV di stadion dilarang diunduh oleh petugas polisi, adapun upaya oleh petugas polisi untuk mengganti rekaman dengan yang baru. Demikian kesaksian dari Bapak Heru selaku Koordinator Umum.

2. Bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemukan pada tragedi kanjuruhan

Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah dijelaskan mengenai kejahatan kemanusiaan di ranah Nasional. Undang-Undang tersebut mengadopsi dari Statuta Roma Tahun 1998 yang menjelaskan mengenai dasar terbentuknya International Criminal Court (ICC) sebagai peradilan internasional permanen yang memiliki wewenang mengadili salah satu bentuk kejahatan internasional yang berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ICC ini telah mengatur tentang perlindungan korban dan partisipasi mereka dalam persidangan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan (TGIPF) telah menyelesaikan penyelidikannya dan menyerahkan laporannya kepada Presiden Joko Widodo. TGIPF telah menyampaikan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi kepada Presiden. Salah satu poin yang dikomunikasikan adalah PSSI dan pemangku kepentingan Liga Sepakbola Indonesia harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi dalam pertandingan antara Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022 itu. Selain itu, TGIPF mengatakan, pemerintah tidak akan mengeluarkan lisensi pencocokan liga sepak bola profesional, yakni Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, di bawah PSSI. Berikut kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan TGIPF kepada Presiden Jokowi terkait tragedi Kanjuruhan.

a. PSSI

- 1) Tidak ada interaksi/pelatihan yang tepat tentang aturan FIFA dan PSSI untuk bertemu dengan pihak penyelenggara baik untuk panitia penyelenggara, pasukan keamanan maupun penggemar
- 2) Tidak mempertimbangkan faktor risiko saat membuat jadwal keseluruhan untuk penyelenggaraan Liga-1.
- 3) Keenggannya untuk bertanggung jawab atas berbagai tragedi/kecelakaan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan di lembaga sepak bola yang membebaskan tanggung jawab dalam penyelenggaraan permainan (Peraturan Keselamatan PSSI 2021).
- 4) Sedikitnya keterbukaan serta akuntabilitas pada operasi liga sepak bola.
- 5) Terdapat kebijakan PSSI dengan kemungkinan benturan kepentingan dalam struktur operasional, khususnya di unsur pimpinan PSSI (Komite Eksekutif) oleh operator/pemilik klub.
- 6) Masih terdapat kegiatan dengan tanpa mempertimbangkan risiko keamanan pengawas pada stadion.
- 7) Menonton pertandingan sepak bola liga Indonesia dan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pembinaan klub sepak bola Indonesia.

b. PT LIB

- 1) Abaikan faktor resiko (risky games) saat mengatur jadwal pertandingan dan prioritaskan faktor keuntungan komersial (business oriented) untuk media airtime.
- 2) Ketua Panitia Pelaksana tidak memperhatikan kualitas kinerja/reputasi pejabat dan kompetensinya.
- 3) Saat diangkat petugas keamanan tidak melakukan uji profisiensi (pemberian pengarahan melalui online meeting dan sertifikasi kurang lebih 120 menit karena ujian terkait diwajibkan pada 3 Oktober 2022).
- 4) Personil yang dipercayakan dengan pengawasan di tempat tidak melakukan pekerjaan mereka secara optimal. Seperti kurangnya unsur pemandu di PT. LIB dari sebelum pertandingan hingga akhir pertandingan.

c. Panitia Pelaksana

- 1) Tidak memahami tugas dan tanggung jawab yang terlibat dalam mengatur permainan.
- 2) Kurangnya pengetahuan tentang karakteristik pelaksanaan mengenai lapangan guna pelaksanaan laga sepak bola, khususnya bidang human security.
- 3) Pemakaian pintu guna mengevakuasi supporter pada keadaan urgent tidak dipertimbangkan (pintu masuk pun mampu memiliki fungsi menjadi pintu keluar serta pintu keluar alternatif, tetapi pintu yang lainnya dapat dipakai serta lebih tinggi).
- 4) Tidak ada kebijakan mengenai perlunya serta himbauan supporter pada kawasan lapangan.
- 5) Kasus Penyediaan petugas serta alat tidak memadai (walky talky, speaker, megafon).
- 6) Hanya menyiapkan rencana darurat.

- 7) Kapasitas stadion tidak diperhitungkan, namun sistem digitalisasi belum diterapkan dalam penjualan tiket penonton, termasuk sistem akses stadion.
 - 8) Pencahayaan yang tidak memadai pada luar lapangan.
 - 9) Tidak menghimbau beberapa peraturan serta hal yang tidak boleh dilakukan kepada satpam.
 - 10) Belum menyiapkan tim medis yang cukup.
 - d. Petugas Keamanan
 - 1) Tidak memahami tugas dan tanggung jawab
 - 2) Semua elemen keamanan tidak dapat disesuaikan.
 - 3) Belum mengomunikasikan keharusan atau larangan dalam permainan.
 - e. Penjaga keamanan
 - 1) Belum diinstruksikan atau dilatih dalam aturan FIFA yang melarang penggunaan gas air mata selama pertandingan
 - 2) Tidak ada sinkronisasi antara aturan keselamatan dan keamanan stadion FIFA dan Kapolri ketika menangani pertandingan.
 - 3) Tidak mengikuti petunjuk yang diberikan. (langkah pertama pertama: Mencegah; langkah kedua: himbauan Verbal; langkah ketiga: Kontrol yang Lembut tanpa menggunakan alat; langkah keempat: Kontrol tidak menggunakan alat namun tegas; langkah kelima: Kontrol menggunakan alat yang tumpul, gas Air Mata, penyemprot Lada; langkah keenam: menggunakan senjata api).
3. Peran Lembaga Kemanusiaan.

KOMNAS HAM merupakan lembaga negara yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan mengkaji, meneliti, menyuluh, memantau, dan mediasi HAM. Landasan berdirinya Komnas HAM adalah Kepres Nomor 50 Tahun 93 yang diikuti mengenai UU Nomor 39 Tahun 99 mengenai Hak Asasi Manusia yang semakin memperkuat. Peran KOMNAS HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VII pasal 75 sampai dengan 103. KOMNAS HAM merupakan lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran HAM berat. Dalam konsep pelanggaran HAM berat, tidak ada pemahaman yang disepakati secara umum dan standar untuk digunakan setiap kali menyebutkan istilah "pelanggaran HAM berat". Dalam istilah asing saja ada banyak istilah, ada yang menggunakan istilah gross and systematic violations, the most serious crimes, gross violations, grave violations of human right. Dalam melakukan penyelidikan ini KOMNAS HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari KOMNAS HAM dan unsur masyarakat. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam rangka mencapai tujuannya, KOMNAS HAM menggunakan instrumen terkait Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional sebagai acuan. Menurut pasal 76 dalam rangka mencapai tujuannya, KOMNAS HAM harus menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, KOMNAS HAM harus terdiri dari tokoh masyarakat yang berdedikasi dan berintegritas tinggi serta menghayati cita-cita negara ini berdasarkan keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. KOMNAS HAM yang berada di ibu kota negara juga dapat dibentuk di daerah sebagai perwakilan dari KOMNAS HAM.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan lemahnya penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

a. Legal culture

Karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara negara dalam proses hukum melawan pelanggaran HAM berat di Indonesia dan beberapa tokoh penting yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak mau ikut mengungkapkan kasus pelanggaran HAM berat karena memegang posisi politik. Nuansa politik dan adanya kepentingan agar karir politik tidak tercemar lalu menjadi kendala dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

b. Legal structure

Terbatasnya kewenangan KOMNAS HAM sebagai penyidik menjadi kendala dan membuat penanganan kasus pelanggaran HAM berat menjadi kurang efektif. KOMNAS HAM sebagai penyidik hanya menentukan apakah suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak, karena tahap pengumpulan barang bukti dilakukan oleh Kejaksaan Agung selaku Penyidik. Pemindahan tugas di sini tidak efektif karena tanpa kewenangan untuk melakukan penyidikan KOMNAS HAM tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Bahwa penuntasan kasus pelanggaran HAM berat terkendala pada berkas KOMNAS HAM yang belum lengkap. Persoalan krusial tersebut terletak pada kewenangan KOMNAS HAM, karena jaksa meminta tambahan bukti, dan hal ini tidak memungkinkan karena kewenangan untuk mencari barang bukti ada pada penyidik bukan penyidik. Terbatasnya kewenangan KOMNAS HAM sebagai penyidik menjadi kendala dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

c. Legal substance

Berhentinya penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Kejaksaan Agung menjadi masalah yang sudah lama tidak terselesaikan. Pengalihan kasus dari KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung menjadi masalah pelik di tengah upaya penyelesaian tumpukan kasus pelanggaran HAM berat. Pemisahan kewenangan penyelidikan dan penyidikan antara kedua lembaga menyebabkan tidak memadainya penanganan kasus. Jika kita melihat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyidikan, penanganan kasus narkoba lebih efektif karena sudah ditangani oleh BNN sejak awal dan tidak ada pelimpahan tugas selama penyidikan dan penyidikan. KOMNAS HAM sebagai lembaga negara yang menangani masalah HAM harus diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat secara mandiri, dengan kewenangan menangani pelanggaran HAM berat ini akan berada di lokus dan dapat diteliti secara maksimal oleh satu lembaga.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Tragedi kemanusiaan ini terjadi pada pertandingan Liga 1 Indonesia yang merupakan tingkatan paling besar pada ajang sepak bola Indonesia dan diselenggarakan oleh 18 klub di Stadion Kanjuruhan Malang. Tragedi kemanusiaan ini tepatnya terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 paska permainan antara Arema dengan Persebaya. Setelah berakhirnya pertandingan antara Arema dengan Persebaya, pendukung Arema memperlihatkan kekecewaannya melalui turun ke tengah lapangan karena hasil pertandingannya dimenangkan oleh Persebaya. Kegaduhan yang dilakukan oleh suporter Arema FC atau yang biasa disebut dengan Aremania tersebut dianggap rusuh oleh tim pengamanan sehingga tim pengamanan tersebut menembakkan gas air mata ke lapangan serta ke tribun guna mengusir pendukung Arema tersebut. Akibat kegaduhan serta kejadian itu berdampak pada banyaknya penonton yang menjadi korban, bahkan hingga merenggut nyawa. Selain itu, insiden ini juga berdampak pada Liga 1 yang dalam rentang tahun 2022-2023 tidak dilanjutkan pada jangka waktu yang tidak diketahui.

Dan dapat disimpulkan pula bahwa, dalam tragedi kanjuruhan ini terdapat beberapa bentuk pelanggaran HAM diantaranya penggunaan gas air mata yang merupakan bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan dan dilarang dalam pasal 19 FIFA Safety and Security. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak atas kesehatan karena banyaknya korban yang mengalami luka akibat gas air mata. Selain itu, terdapat pula pelanggaran hak anak yang dalam update terbaru terdapat beberapa anak yang meninggal dunia. Menyikapi tragedi ini, KOMNAS HAM lah yang seharusnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, karena pada dasarnya KOMNAS HAM merupakan lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran HAM berat, dan dalam melakukan penyelidikan ini KOMNAS HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari KOMNAS HAM dan unsur masyarakat. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam rangka mencapai tujuannya, KOMNAS HAM menggunakan instrumen terkait Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional sebagai acuan.

2. Saran

Langkah strategis transformasi sepakbola bersama FIFA dan AFC yang dibahas oleh pemerintah setelah Presiden Jokowi memerintahkan TGIPF dan jajarannya untuk mengusut akar permasalahan dan mendapatkan gambaran utuh permasalahan tersebut, DPR RI, khususnya Komisi III dan Komisi X, harus mengawal penyelesaian kasus Kanjuruhan sampai akhir dan mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk menghormati komitmen mereka untuk mengubah dan memperbaiki berbagai hal dalam pelaksanaan pertandingan sepakbola di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dikdik, e. G. (2008). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- marzuki, s. (2012). Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity. Jakarta: Erlangga.
- Muhadar. (2009). Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- suparman marzuki, e. r. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Jurnal :

- Fakta, T. G. (2022). Laporan TGIF tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. 5.
- Khoeruman. (2021). Dialog Asal dan Lokal dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. Jurnal Iman dan Spiritualis, 557.
- Nurani, R. S. (2022). Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 471.
- Oktavia, d. (2020). ANTOLOGI ESAI HUKUM DAN HAM : Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia. 8.
- Sucondro, B. (2019). Politik Hukum dan Kelemahan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jurnal Supermasi Hukum, 2-3.
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 159.

Internet :

- Arum Wibawa, “Tragedi kanjuruhan: kronologi, penyebab, dan jumlah korban”, online : dw
<<https://www.dw.com/id/kerusuhan-kanjuruhan/a-63310801>>.
- Tim detikcom, “Lengkap! Ini kesimpulan dan Rekomendasi TGIF soal Tragedi Kanjuruhan”, online : detiknews
<<https://news.detik.com/berita/d-6349317/lengkap-ini-kesimpulan-dan-rekomendasi-tgipf-soal-tragedi-kanjuruhan>>